



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

# Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Surat Pengantar dari DPMPTSP
- 2) Menyampaikan Surat Permohonan Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke tanah dan atau sumber air;
- 3) Pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis;
- 4) Kajian teknis harus dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sehingga mampu memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah pada musim kemarau dan di musim penghujan
- 5) Berdasarkan hasil kajian teknis pemrakarsa mengajukan permohonan harus dilengkapi dengan : a) Gambar atau peta kontruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara detail dengan skala besar; b) Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air dengan skala besar; c) Dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instalasi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya; d) Izin lokasi dan atau izin prinsip/pendaftaran dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah; e) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium akreditasi; f) Surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi : 1) Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah; 2) Pernyataan untuk tidak melakukan pengenceran air limbah; 3) Pernyataan kesanggupan membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi yang berwenang; 4) Pernyataan kesanggupan mengelola terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan; 5) Pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya; 6) Pernyataan untuk membuat laporan air limbah dan mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada DLH satu kali dalam satu bulan; 7) Pernyataan tidak membuang air limbah pada tanah; 8) Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah;
- 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon membawa Persyaratan ke Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan
- 3) DLH beserta instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap hasil kajian teknis;
- 4) Apabila menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Izin Pemanfaatan Air Limbah.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- 1) Berkas yang sudah lengkap di verifikasi dan validasi oleh kepala seksi pencemaran lingkungan selama 30 – 60 menit penyelesaian
- 2) Kepala seksi pencemaran lingkungan menyiapkan penjadwalan peninjauan lapangan dan verifikasi data serta jadwal penilaian dokumen kajian berkas pemohon 60 menit
- 3) Hasil uji sampel air limbah di lapangan oleh analis laboratorium lingkungan (2 hari)
- 4) Acara penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pemohon selama 8 jam ( 1 hari)
- 5) Penerbitan dan penandatanganan Rekomendasi izin Pemanfaatan Air Limbah selama 30 menit (d disesuaikan dengan kehadiran pejabat yang berwenang)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dibeban kepada Pelaku Usaha

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan